



PUTUSAN
Nomor 2569/Pdt.G/2023/PA.JS.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir S.I, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nasruddin, S.H., advocat pada kantor hukum Thamania Law Office yang beralamat di Grha Toedjoeh Empat, Jalan Wolter Monginsidi No. 15, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan DBS Tower, Ciputra World One 28th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 – 5 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

LAWAN

TERMOHON, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta beralamat di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 2569/Pdt.G/2023/PA.JS., pada tanggal 23 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami – istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2022 di Jakarta dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. - yang bertepatan dengan 28 Syawwal 1443H;
2. Bahwa selama dalam Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang lahir di Bekasi pada tanggal 7 November 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 3174-LT-16032023-0011 tertanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon berharap Perkawinan antara keduanya dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*vide. Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan*). Pada awalnya Pemohon dan Termohon dapat menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan seperti layaknya pasangan yang baru menikah;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon dalam usaha mencapai masa depan yang lebih baik dikemudian hari untuk membina kehidupan rumah tangga yang lebih baik maka Pemohon dan Termohon telah memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu di Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
5. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung baik dan rukun, namun setelah melewati masa-masa dalam pernikahan dan telah melahirkan anak ternyata Termohon telah menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Pemohon selain tidak mengurus Pemohon, Termohon juga tidak siap mengurus anak,

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena masih senang main keluar rumah dan anak sering ditinggal dan diasuh oleh pembantu dan Ibu Pemohon, sehingga tujuan Pemohon untuk menuju kehidupan yang lebih baik sia-sia karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara pemohon dan Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih berusia muda sehingga masih labil dan pemikirannya belum stabil dan masih ada ketidakcocokan karakter masing-masing sehingga sering menyebabkan perselisihan dan tidak bisa menahan emosi yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus.
- b. Bahwa selain itu juga karena adanya tekanan dari keluarga Termohon terhadap Pemohon atas kebutuhan keuangannya yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sementara Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan dan kebutuhan finansial masih dibantu oleh orang tua Pemohon.
- c. Bahwa sering juga Termohon menyampaikan perkataan-perkataan kepada Pemohon yang berulang kali mengatakan Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon dan berharap perkawinannya untuk segera berakhir dengan perceraian dan perkataan itu didengar oleh orang tua Pemohon.
- d. Bahwa pada saat Pemohon menasehati Termohon untuk tidak sering-sering keluar rumah setiap kali ada perselisihan dan meninggalkan anak yang masih kecil, Termohon tidak menerima nasehat tersebut dan marah-marah kepada Pemohon, dengan perilaku demikian Termohon tidak menegur dan membiarkan Pemohon serta tidak melakukan komunikasi dan saling diam. Hal ini membuat Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon yang faktanya masih muda dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami yang telah dinikahinya.

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami membutuhkan keramahan, pengertian dan kasih sayang dari seorang istri namun hal tersebut sudah tidak didapatkannya selama telah melahirkan anak, sehingga Pemohon merasa rumah tangganya semakin hari semakin tidak harmonis dan perselisihan yang terus menerus terjadi membuat pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk membicarakan semuanya secara baik-baik kepada Termohon namun Termohon tidak pernah menanggapi dan cenderung menganggap remeh setiap komunikasi yang dilakukan Pemohon;

9. Bahwa Kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, namun usaha yang dilakukan tidak satupun yang berhasil oleh karena Termohon tidak berkeinginan untuk merubah perilakunya;

10. Bahwa dengan situasi rumah tangga yang saat ini Pemohon alami yakni dengan adanya perselisihan yang terus menerus terjadi dan hubungan antara pemohon dengan termohon yang semakin tidak harmonis mengakibatkan tidak adanya harapan untuk kembali lagi membina rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan Pemohon saat awal pernikahan;

11. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan semakin hari semakin berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

12. Bahwa dalam perkembangannya kondisi masing-masing pihak tidak memungkinkan lagi untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis, atau dengan kata lain tidak mungkin untuk dipersatukan kembali (*On heel baar tweespalt*), maka tidak ada jalan lain kecuali Pemohon mohon

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan No.2569/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena perceraian;

13. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon sehingga hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah keluar dari cita-cita luhur suatu perkawinan dan karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi pemohon maupun Termohon;

14. Bahwa sejak awal Maret 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi tidur bersama walaupun masih dalam satu rumah, namun pada saat Pemohon telah mendaftarkan Permohonan ini Termohon juga sudah tidak lagi pulang dan tinggal bersama Pemohon;

15. Bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk di asuh secara hukum layaknya diberikan kepada Termohon selaku Ibu Kandung nya yang akan mengasuh dan memberikan Asupan ASI oleh karena faktanya anak yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Termohon selaku Ibu kandungnya, dan dengan tidak mengurangi hak-hak Pemohon selaku ayahnya untuk bertemu dan melihat anak nya yang berada dibawah pengasuhan Termohon, maka Pemohon memohon agar anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I yang lahir di Bekasi pada tanggal 7 November 2022 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 3174-LT-16032023-0011 tertanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon selaku Ibu Kandung nya secara hukum;

16. Bahwa selama dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup serumah dan telah berusaha untuk mencari penghasilan semampunya namun sampai saat ini belum ada harta bersama yang dapat dikumpulkan, namun selain itu juga antara Pemohon dan Termohon sebelumnya telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pra-Nikah yang telah dilaksanakan sebelum menikah sehingga sudah terlebih dahulu

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepakati tentang hak- hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan akibat dari Perceraian;

17. Bahwa Pemohon selaku suami yang mengajukan permohonan cerai maka Pemohon juga menyadari adanya kewajiban untuk membiayai Nafkah Iddah kepada Istri yang diceraikan, maka Pemohon menyampaikan kepada majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan bahwa Pemohon yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau saat ini tidak memiliki pekerjaan, maka mohon dipertimbangkan nafkah iddah untuk Termohon selama masa Iddah adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, maka Total Biaya Iddah selama masa Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, adalah sebesar Rp6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

18. Bahwa oleh karena permohonan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Kepada Istri Pemohon (**TERMOHON**) selaku Termohon dihadapan sidang Pengadilan.
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor. - putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
4. Menetapkan Biaya Iddah sebesar Rp6.650.000.00, (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
5. Membebaskan Biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau,

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cc. Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yaitu Drs. Yusran, M.H., dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi berhasil sebagian namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon, secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon yang telah disampaikan kepada majelis hakim, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh Termohon.
2. Bahwa benar dalil angka 1, angka 2 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2022 di Jakarta dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. - yang bertepatan dengan 28 Syawwal 1443H. Dan dalam Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang lahir di Bekasi pada tanggal 7 November 2022, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor. 3174-

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-16032023-0011 tertanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa benar dalil angka 4 yang menyatakan setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memilih untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon yaitu di Jl. Tebet Timur III.I No. 17, RT/RW.011/007, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 6 tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh hal-hal sbb;

- Bahwa benar oleh karena Pemohon dan Termohon masih berusia muda sehingga masih labil dan pemikirannya belum stabil dan masih ada ketidakcocokan karakter masing-masing sehingga sering menyebabkan perselisihan dan tidak bisa menahan emosi.
- Bahwa tidak benar karena adanya tekanan dari keluarga Termohon terhadap Pemohon atas kebutuhan keuangannya yang harus dipenuhi oleh Pemohon bahwa memang sudah kewajiban Pemohon untuk membiayai Termohon dan anak nya.

5. Bahwa tidak benar Termohon menyampaikan perkataan-perkataan kepada Pemohon yang berulang kali mengatakan Termohon menyesal telah menikah dengan Pemohon dan berharap perkawinannya untuk segera berakhir dengan perceraian dan perkataan itu didengar oleh orang tua Pemohon.

6. Bahwa tidak benar Kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, faktanya memang pernah dilakukan mediasi namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon dan keluarganya tidak berkeinginan untuk mempertahankan pernikahan ini.

7. Bahwa dengan situasi rumah tangga yang saat ini Termohon dan Pemohon alami yang terus terjadi perselisihan yang terus menerus yang semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan saat awal pernikahan.

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan No.2569/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak awal Maret 2023 Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi tidur bersama, dan sudah tidak lagi satu rumah, Termohon sudah tinggal sendirian di rumah orang tua Termohon.

9. Bahwa mengenai hak asuh anak, Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk diasuh bersama antara Termohon dan Pemohon dan untuk saat ini diasuh oleh Termohon selaku Ibu kandungnya yang akan merawat dan memberikan Asupan ASI namun tetap memberi kesempatan Kepada Pemohon dan Keluarga, selaku ayah dan kakeknya untuk bertemu dan melihat perkembangan anak/cucunya yang bernama ANAK I yang lahir di Bekasi pada tanggal 7 November 2022.

10. Bahwa dalam Pertemuan Mediasi antara Termohon dan Pemohon dihadapan hakim Mediator telah disepakati akan memberikan biaya Iddah kepada Termohon selama masa Iddah adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, maka Total Biaya Iddah selama masa Iddah adalah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, adalah sebesar Rp6.650.000.00, (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa Iddah dan Biaya Mut'ah sebesar 5 (lima) gram Emas dan membiayai nafkah untuk anak sebesar Rp2.000.000.(dua juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Rajl Kepada Istri pemohon TERMOHON) selaku Termohon dihadapan sidang Pengadilan.
3. Menetapkan Biaya Iddah adalah sebesar Rp6.650.000.00,(enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa Iddah;
4. Menetapkan Mut'ah berupa logam Mulia seberat 5 (lima) Gram.
5. Membebaskan Biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau,

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cc. Majelis Hakim memeriksa perkara berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan dalam dupliknya secara lisan, Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya semulan, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan -. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama PEMOHON, Nomor -, tertanggal 16 Maret 2023 . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1019/236/V/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tanggal 23 Juni 2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4.

B. Saksi

1. **SAKSI I** , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bernama Shelia Oktaviani karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar Mei 2022;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, usianya sekitar 1 (satu) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena maslah ekonomi yang kurang sebab saat ini Pemohon belum memiliki pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberi oleh Pemohon kepada Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah dilakukan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon Namanya TERMOHON karena adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri, keduanya menikah sekitar tahun 2022 yang lalu;

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, usianya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal dengan Termohon dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi sebab Pemohon saat ini tidak bekerja dan juga masalah pengasuhan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang belanja yang diberi oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan cerainya, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan No.2569/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Yusran, M.H., tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan setelah anak lahir, rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini disebabkan karena masih muda dan labil, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan tidak bisa menahan emosi, Pada bulan Juni 2023, tekanan masalah keuangan sementara Pemohon tidak bekerja dan masih dibantu oleh orang tua Pemohon, Termohon sering berkata menyesal menikah dengan Pemohon dan minta cerai dari Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan meninggalkan anak dan jika dinasehati malah marah-marah. Sejak awal Maret 2023, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu antara Pemohon dan sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I yang lahir di Bekasi pada tanggal 7 November 2022;;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Tebet Timur III.I No. 17, RT/RW.011/007, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa benar karena Pemohon dan Termohon masih berusia muda sehingga masih labil dan pemikirannya belum stabil dan masih ada ketidakcocokan karakter masing-masing sehingga sering menyebabkan perselisihan dan tidak bisa menahan emosi.
- Bahwa tidak benar ada tekanan dari keluarga Termohon terhadap Pemohon atas kebutuhan keuangannya yang harus dipenuhi oleh Pemohon bahwa memang sudah kewajiban Pemohon untuk membiayai Termohon dan anaknya.
- Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kepada Pemohon bahwa Termohon menyesal menikah dengan Pemohon dan berharap perkawinannya untuk segera berakhir dengan perceraian dan perkataan itu didengar oleh orang tua Pemohon.
- Bahwa faktanya memang pernah dilakukan mediasi namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil, karena Pemohon dan keluarganya tidak ingin untuk mempertahankan pernikahan ini.
- Bahwa situasi rumah tangga yang saat ini Termohon dan Pemohon alami terus terjadi perselisihan yang terus menerus, semakin tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana yang dicita-citakan saat awal pernikahan.
- Bahwa benar sejak awal Maret 2023 Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang dan tidak lagi tidur bersama, dan sudah tidak lagi satu rumah, Termohon sudah tinggal sendirian di rumah orang tua Termohon.

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah sepakat anak diasuh diasuh oleh Termohon dan tetap memberi kesempatan Kepada Pemohon untuk bertemu dengan ANAK I.
- Bahwa dalam pertemuan Mediasi telah disepakati, Pemohon akan memberikan Nafkah selama Iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.000,000 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp6.650.000.00, (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Biaya Mut'ah berupa 5 (lima) gram Emas dan nafkah untuk anak sejumlah Rp2.000.000.(dua juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan tetap dengan permohonan semula dan Termohon dalam dupliknya, Termohon menyatakan secara lisan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan cerai Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon harus menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4), serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan tentang identitas dan domisili Pemohon dan Termohon saat ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi kutipan akta nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara membuktikan tentang Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan seorang demi seorang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR., sedangkan substansinya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon, mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dua tahun yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Pemohon tidak bekerja dan juga masalah pengasuhan anak, saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 2 (dua) lamanya, upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil bantahannya namun ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan diperkuat bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak tahun 2022 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 23 Juli 2023;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang kurang sebab Pemohon tidak mempunyai pekerjaan saat ini dan juga masalah pengasuhan anak;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang, ANAK I, tinggal bersama Termohon dan kondisinya dalam keadaan baik-baik;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Izin Menjatuhkan Talak

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon tentang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah sampai sekarang, serta keduanya tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon secara optimal, namun kualitas komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga semakin memburuk sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, bahkan keduanya telah pisah rumah saat ini serta komunikasi yang sudah tidak lagi terjalin dengan baik, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan Pemohon sudah

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan No.2569/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon bahkan keduanya sudah tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan pendapat ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83)*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka dengan berdasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 yang menyatakan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (sdri. TERMOHON) yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2022, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1019236 V/2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan maka petitum tersebut sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Pertimbangan Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat perceraian, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 09 Agustus 2023, antara Pemohon dengan Termohon tercapai kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian Pemohon bersedia akan memberikan Termohon nafkah selama iddah sejumlah Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram, hak asuh anak yang bernama ANAK I, berada dibawah asuhan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya dan Pemohon akan memberikan nafkah anak tersebut perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian terkait akibat perceraian maka Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa (perkara) berdasarkan kesepakatan perdamaian (*sulh*) menurut Hukum Islam adalah dibenarkan bahkan dianjurkan, hal mana telah bersesuaian dengan kaidah ushuliyah:

الصلح سيد الأحكام

Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum"

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan sepanjang perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, yakni tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya: "Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (Vide: I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz I hal.85);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUHPerdata, yaitu: "Suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban, umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Pemohon dengan Termohon tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan menaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Artinya: *"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal."* (H.R. Tarmidzi);

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan mut'ah, Majelis perlu mengutarakan ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Quran sebagai berikut :

1. Surat Al- Baqarah ayat 241, yang artinya *"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.
2. Surat Al Baqarah ayat 236, yang artinya *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka; orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*
3. Surat Al Baqarah ayat 233, yang artinya *"Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf (patut)"*
4. Surat Thalaq ayat 7, yang artinya *"Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya "*

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban memberikan nafkah selama iddah, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiannya dan menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) KHI disebutkan bahwa *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas*

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak suami" sementara dalam Pasal 160 KHI disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, untuk memenuhi asas kepatutan, kelayakan serta dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dan untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum (*vide* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 jo. Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017 angka 1), selanjutnya Majelis berkesimpulan patut dan layak, Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon akibat perceraian berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram, yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022, sejak pisah rumah, tinggal bersama Termohon dan selama ini Pemohon masih dapat bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak asuh anak yakni anak yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022 berada dibawah pemeliharaan Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada kesepakatan perdamaian antar Pemohon dengan Termohon mengenai hak asuh anak namun dalam menetapkan hak asuh anak, yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua semata. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Demikian pula dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak *hadhanah* bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang *hadhanah*, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak *hadhanah* haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud pasal 156 huruf c *juncto* pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, anak yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2023, telah diasuh dan dirawat oleh Termohon. Oleh karena dengan memperhatikan kesepakatan perdamaian tersebut di atas dan kepentingan terbaik bagi anak, selanjutnya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *dictum* putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut telah ditetapkan pengasuhannya kepada Termohon sebagai ibu kandungnya namun Pemohon sebagai ayah kandungnya, tidak akan kehilangan hak dan kewajiban yang

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya. Pemohon tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mengajak anak tersebut jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak bahkan Pemohon dapat bermusyawarah dengan Termohon untuk menentukan pendidikan dan masa depan anaknya, sehingga hak dan kewajiban Pemohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dan Pemohon tidak boleh dihalangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (*Vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

Pertimbangan Tentang Biaya Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terkait nafkah biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*), menurut ketentuan Pasal 41 (b) Undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, disebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"* dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, *"Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-*

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". Selain itu menurut ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya dengan abstraksi hukum yang menyebutkan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut tetap menjadi tanggungan Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut, selain itu kewajiban Pemohon memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut dimaksudkan agar hubungan lahir dan batin antara ayah dengan anaknya tetap dapat terpelihara dan terjalin secara mesra dan berkesinambungan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan usia pertumbuhannya meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak sebagaimana dipertimbangkan di atas merupakan biaya pemeliharaan anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Pemohon selaku ayah kandung. Hal ini sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi, antara Pemohon dengan Termohon sudah ada kesepakatan perdamaian terkait biaya nafkah anak yakni Pemohon sanggup untuk membayar kepada Termohon biaya nafkah anak atas nama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022,

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh Pemohon maka dengan memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan dan kesepakatan perdamaian kedua pihak, selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya nafkah anak yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022, setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat perceraian berupa :
 - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa logam mulia seberat 5 gram;yang harus dibayar Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, laki-laki lahir di Bekasi tanggal 07 November 2022, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 1 (satu) orang anak sebagaimana tercantum pada *dictum* angka 4 (empat) di atas, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dari kewajiban yang ditetapkan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Faradilla, Aps, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS



Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Faradila, Aps., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

.....	PNBP	Rp 30.000,00
2.....	ATK	Rp
75.000,00		
3.....	Panggilan.	Rp
70.000,00		
4.....	PNBP Panggilan	
.....	Rp 20.000,00	
5.....	Redaksi....	Rp
10.000,00		
6.....	Meterai.....	Rp
10.000,00		
Jumlah.....	Rp 215.000,00	

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan No.2569Pdt.G/2023/PA.JS